

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti di Kampung Cinyiru Desa Banjarsari Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, tentang praktik sewa menyewa lahan tanah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah terjadi akad sewa menyewa tanah di desa Banjarsari antara pemilik tanah dengan penyewa tanah, akad sewa menyewa tanah terjadi di rumah pemilik tanah. Perjanjian sewa menyewa ini dilakukan secara ucapan aja tidak dilakukan secara tertulis. Kemudian terjadi penyimpangan dalam melakukan pembayaran yang sudah disepakati dalam akad, bahwa penyewa tanah tidak amanah dalam pembayaran uang sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah pada setiap kali panen. Nominal yang dibayarkan selalu kurang dari Rp. 500.000 yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik tanah dan penyewa tanah tidak bertanggung jawab atas kekurangan uang sewa yang belum dibayarkan.
2. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam akad ada yang tidak sesuai menurut Fatwa DSN-MUI No: 112/DNS-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Karena dalam melakukan akad tidak ada

kesepakatan waktu sewa dan belum pasti seberapa lama tanah itu akan di sewa oleh *musta'jir*. Sedangkan pembayaran yang dilakukan yaitu dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 500.000 pada setiap kali panen, akan tetapi pembayaran yang dilakukan selalu berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 09/DNS-MUI/IV/2000 Tentang Pembayaran Ijarah. Karena *Musta'jir* tidak melakukan pembayaran dengan amanah, dan tidak bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran uang sewa. Mengakibatkan *Mu'jir* yang merasa dirugikan karena tidak ada kepastian waktu sewa dan pembayaran yang selalu berkurang maka akad sewa menyewa tanah dianggap tidak sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik tanah untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyewakan lahan tanah miliknya agar tidak terjadi kerugian, dan ketika melakukan akad harus lebih diperjelas jelas lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika proses sewa menyewa sudah berjalan.
2. Kepada penyewa tanah harus bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati dan mematuhi hal-hal yang sudah dibuat ketika melakukan akad. Ketika melakukan sewa menyewa harus memahami

terlebih dahulu perihal yang diperbolehkan dalam syariat islam, agar tidak terjadi kerugian pada pihak lain.

3. Kepada yang melakukan akad sewa menyewa harus memperhatikan syarat-syarat yang dibolehkan dalam syariat islam. Ketika melakukan akad harus lebih teliti harus tertulis dengan jelas kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan harus ada saksi yang terlibat ketika melakukan akad sewa menyewa.